

### **BAB III**

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN KARYAWAN ATAS PENERBITAN DEPOSITO PALSU**

### **A. Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Karyawan PT BPR AKS**

PT Bank Perkreditan Rakyat Anugrah Kusumah Singosari (BPR AKS) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan, yang berbentuk Perseroan Terbatas Yang beranggotakan sebagai berikut: Iwan Hermawan Ismail sebagai Direktur PT BPR AKS, Agustina Lenny sebagai Komisaris utama dan Pemegang Saham PT BPR AKS , Lily Aryani Kosasih sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT BPR AKS , Deane Wijaya sebagai Pemegang Saham PT BPR AKS, Viirhatono Wijaya Sebagai Pemegang Saham dan Dra Heni Kusuma Wijayanti yang Merupakan Karyawan PT BPR AKS.

Keseluruhan organ Perusahaan tersebut digugat oleh 12 orang nasabah akibat tidak dikembalikannya dana milik nasabah sebesar Rp.2.350.000.000,00. Dimana dana keseruhan milik nasabah disimpan di PT BPR dalam bentuk deposito berjangka. Dalam kasus tersebut terbukti bahwa karyawan PT BPR AKS yaitu ibu Dra heni wijayanti telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugas nya mencari nasabah dan menarik minat para nasabah untuk melakukan transaksi penyimpanan uang di PT BPR AKS yaitu dengan sengaja menerbitkan deposito palsu yang diketahui oleh nasabah ketika uang mereka tidak kunjung

dikembalikan saat diminta daftar nasabah ternyata tidak semua terdaftar hanya sebagian saja dan uang milik nasabah tersebut digunakan secara pribadi oleh ibu Dra Heni Kusuma wijayanti sudah jelas sekali bahwa perbuatan yang dilakukan karyawan PT BPR AKS tersebut merupakan perbuatan melawan hukum Dengan meninjau perumusan luas dari *onrechmatige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

akibatnya timbul kerugian bagi para nasabah sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dari pada PT BPR AKS untuk mennganti kerugian dana milik nasabah yang telah disimpan dan dipercayakan kepada PT BPR AKS tersebut.

#### **B. Bentuk Pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan menurut Pasal 1367 KUHPerdara**

Didalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata telah diatur mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djojodirjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggung jawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah

tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>1</sup>

Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya , yang kedua adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.<sup>2</sup> Penjelasan atas ketiga bentuk pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata

disebutkan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri

---

<sup>1</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979) , hal., 113.

<sup>2</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) , hal., 11.

tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya Berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara ini, maka pertanggung jawaban dibagi atas Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain.

- a. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang menjadi tanggungannya secara umum. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang diatur dalam pasal 1367 ayat 2 (dua) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa dalam ketentuan ini adalah anak-anak yang sah, anak-anak luar kawin dan anak-anak luar kawin yang diakui. Para orang tua dan wali hanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan anak anak belum dewasa dengan harus dipenuhi 2(dua) syarat yakni anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempa tinggal bersama-sama orang tua dan wali, dan syarat yang kedua adalah orang tua dan wali melakukan kekuasaan orang tua dan melakukan perwalian.
- b. Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada pasal 1367 ayat 3 (tiga) KUHPerdara. Berdasarkan pasal ini maka, majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu

dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya.

Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.<sup>3</sup>

- c. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya, yang diatur pada pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara. Mengenai akhir dari ketentuan pasal 1367 ayat (1) yang berbunyi "... atau oleh benda yang berada dibawah pengawasannya", menurut peradilan di Belanda dan dengan demikian sama halnya dengan peradilan di Indonesia, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda miliknya. Yang dimaksud dengan benda-benda yang berada dibawah pengawasannya adalah segala benda-benda berwujud.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara.

---

<sup>3</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Binacipta, 1991, hal. 35.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, cet. 1*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2002, hlm 3

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.<sup>5</sup>

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung , dikenal juga dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut pasal 1367 KUHPerdara :

- (1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian , yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada

---

<sup>5</sup> *Loc cit, hlm 25-26*

mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;

- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- (5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir , jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-gurusekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas

petunjuknya.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 a KUHPerdara, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya<sup>7</sup>:

“Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Putusan Hoge Raad tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan :

“Pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan”.<sup>8</sup>

Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum (*rechtspersoon*) juga merupakan subyek hukum, yaitu memiliki hak

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 128.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 131.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 132



hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum dapat menjadi subyek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badanhukum itu;
- b. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perorangan yaitu kepentingans ekelompok orang dengan perantara pengurusnya.
- c. Badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup dimasyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuanperburuhan dan dapat juga dipertanggung jawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain.<sup>10</sup>

### **C. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum.

Ganti kerugian karena wanprestasi yang didasarkan atas pasal 1243

KUH Perdata, dan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi memiliki

---

<sup>9</sup>Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989, hlm.21.

<sup>10</sup>Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung:Sumur Bandung, 1960, hlm.51.

kesamaan, sehingga untuk itu dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi secara analogis.<sup>11</sup>

Terdapat beberapa bentuk kemungkinan penuntutan atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Maksud dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan Hoge raad tanggal 24 Mei 1918 yang mempertimbangkan bahwa pengembalian kepada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maka dalam pemberian ganti kerugian diusahakan

---

<sup>11</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Binacipta, 1991, hlm. 28

pengembalian yang nyata yang sekiranya lebih sesuai dari pada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja.<sup>12</sup>

Ganti rugi berupa uang, yang dapat diajukan atas perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan atas tiga bentuk yaitu :<sup>13</sup>

1. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal ini diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti yang mengandung unsur kesengajaan, atas hal tersebut maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti kerugian ini disebut juga ganti kerugian aktual.

3. Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah uang cerdik.

---

<sup>12</sup> Djojodirjo, *op. cit.*, hlm. 102.

<sup>13</sup> Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 134.

Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Ganti rugi penghukuman ini banyak diterapkan kepada kasus-kasus kesengajaan yang berat, misalnya terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah menimbulkan kerugian, dimana kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa kerugian materil maupun kerugian yang bersifat immateril, yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian berupa harta kekayaan yang meliputi kerugian yang diderita dan juga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh seseorang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak terletak pada bidang harta kekayaan, contohnya adalah kerugian terhadap rasa takut, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup.

Bila dihubungkan dengan konsep ganti rugi, maka terdapat perbedaan antara ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil. Ganti rugi materiil didasarkan atas pasal pasal dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai ganti rugi dalam hal wanprestasi kontrak, dimana pengaturan mengenai wanprestasi diterapkan secara analogis untuk mengatur ganti rugi materiil dalam perbuatan melawan hukum. Ganti rugi materiil diberikan atas kerugian yang telah diderita oleh korban perbuatan melawan hukum, dan juga keuntungan yang seharusnya

dapat dinikmati oleh korban apabila tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum. Dalam melakukan tuntutan ganti rugi materiil, pihak korban harus membuat perincian atau perhitungan secara matematis mengenai apa saja yang kerugian yang telah ia alami dan keuntungan yang mungkin akan ia dapatkan.<sup>14</sup>

Ganti rugi imateriil didasarkan atas pasal 1371 KUH Perdata. Dalam ganti rugi Ganti rugi imateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim dengan menerapkan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Dalam menentukan ganti kerugian secara imateriil ditemukan kesulitan dalam penilaian jumlah ganti kerugiannya jika hendak diberikan dalam bentuk uang. Karenanya akan lebih mudah apabila ganti rugi imateriil diberikan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, ataupun meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.

Sedangkan uang dalam ganti kerugian yang bersifat imateriil, bukanlah untuk mengganti kerugian melainkan sebagai hukuman untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 135

Pasal 1365 KUH Perdata memang tidak memberi pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, namun pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan bahwa penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Demikian pula pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata juga memberikan pedoman dalam pemberian ganti rugi pada perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.<sup>15</sup>

pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *Scade* atau rugi saja. *Scade* dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat bersifat harta kekayaan maupun bersifat idiiil.<sup>16</sup>

Dalam Kasus perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Anugrah Kusuma Singosari jumlah Ganti kerugian yang harus diganti Rp 2.350.000.000,00 (dana deposito keseluruhan milik 12 nasabah),

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 136

<sup>16</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet. 2, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 , hlm, 52.*